

RENCANA KERJA & SYARAT

PEKERJAAN KONTRAK PEMELIHARAAN PERANGKAT PENGGUNA RADIO KOMUNIKASI & PA SYSTEM
SELAMA 12 BULAN PERIODE BULAN AGUSTUS 2024 S/D JULI 2025 DI PT TERMINAL PETIKEMAS
SURABAYA

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Perangkat Pengguna Radio Komunikasi & PA System di PT Terminal Petikemas Surabaya.

Adapun tujuan dari syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini adalah menghasilkan standar kualitas pelaksanaan pemeliharaan radio komunikasi beserta perangkat public address system guna penanganan terhadap segala bentuk insiden pada lingkup radio komunikasi beserta public address system serta mendukung kelancaran operasional.

Pasal 2 PENGERTIAN

Beberapa istilah yang ada didalam syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Perangkat Pengguna Radio Komunikasi & PA System di PT TPS, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Produk Jasa adalah jasa layanan penanganan terhadap insiden dalam bidang radio komunikasi beserta public address system guna mendukung kelancaran operasional di PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS).
2. Perangkat radio komunikasi beserta Public address system adalah perangkat seperti Rig SSB, Trunking Handy Talky, Horn Speaker, power amplifier beserta peripheral-peripheral lain yang terhubung secara langsung.
3. Peripheral adalah alat yang terhubung secara langsung dengan Radio komunikasi beserta Public address system, namun bukan merupakan satu bagian dengannya, yang akan menambah nilai manfaatnya. Misalnya: Extra Mic, Power Supply, Preamp, Foot Switch, Tower Antena, receiver, power amplifier, horn speaker, Stavolt, UPS, Charger battery dan lain sebagainya.
4. Pemeliharaan, adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya untuk menjaga/ mempertahankan kinerja perangkat radio komunikasi beserta public address system secara teratur atau periodik, yang meliputi pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tidak terencana.
5. Emergency Call, adalah panggilan darurat terkait pekerjaan perbaikan yang dilakukan apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada perangkat TI yang akibatnya dapat mengganggu operasional.
6. SLA adalah service level agreement yang memberikan jaminan atas response time terhadap segala bentuk insiden yang menyangkut kebutuhan layanan IT pada lingkup

radio komunikasi beserta public address system.

7. Suku cadang (spare parts), adalah suatu komponen atau bagian dari perangkat radio komunikasi beserta public address system yang akan dipakai jika terjadi kerusakan terhadap suatu bagian tertentu dari perangkat tersebut.
8. Pengawas Pekerjaan, adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai Syarat-syarat teknis ini, dalam hubungannya dengan hasil kerja, disiplin waktu kerja, disiplin pelaksanaan kerja, disiplin etika kerja dan disiplin keselamatan kerja.
9. Kontraktor, adalah pihak pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Radio Komunikasi beserta Public Address System.
10. Pemberi Tugas, adalah Direksi PT Terminal Petikemas Surabaya.

Pasal 3 **POKOK-POKOK DAN JENIS PEKERJAAN**

1. Pekerjaan yang dimaksud adalah Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Perangkat Pengguna Radio Komunikasi & PA System, dengan tujuan untuk penanganan terhadap segala bentuk insiden dan dukungan layanan dalam lingkup radio komunikasi beserta Public Address System.
2. Adapun pekerjaan jasa pemeliharaan dan dukungan layanan pada lingkup radio komunikasi beserta Public Address System adalah sebagai berikut :
 - a. Radio Rig Trunking (di alat bongkar muat CC, RTG dan Fix station);
 - b. Radio Handy Talky Trunking;
 - c. Horn Speaker, Power Amplifier dan RIG SSB pendukung PA System;
 - d. Kebersihan Perangkat Base Station dan repeater;
 - e. Kelayakan Tower antenna;
 - f. Peripheral Radio Komunikasi beserta Public Address System.
3. Kontraktor menyediakan dan menjaga jumlah backup unit Extra Mic radio rig dan radio HT, Gooseneck Mic, preamp, power amplifier, power supply/adaptor, UPS, connector dan wire pendukung untuk kebutuhan fungsional Radio komunikasi beserta Public Address System milik PT TPS.
4. Kontraktor memberikan jasa perawatan rutin berkala (planned maintenance) beserta penanganan insiden dan atau dukungan layanan (unplanned maintenance) pada lingkup fungsional Radio komunikasi beserta Public Address System milik PT TPS.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. Kegiatan pemeliharaan perangkat pengguna radio komunikasi & PA system.

Kontraktor menyediakan tenaga kerja on-site 24 (jam) 7 hari-seminggu termasuk hari libur nasional kecuali pada saat kegiatan operasional libur, yang terdiri dari 3 (tiga) shift, pada setiap shiftnya terdapat

1 (satu) orang tenaga teknis dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

Fungsional Perangkat	Lingkup Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Perangkat Pengguna Radio Komunikasi & PA System	SLA Service Level Agreement
Radio HT	<ul style="list-style-type: none"> - Parallel melakukan pencatatan masalah kedalam lokal system - Memberikan jawaban dan merespons keluhan user. - Pengecekan dan pembersihan perangkat radio HT - Pengecekan dan pembersihan unit charger - Pengecekan dan pembersihan Adaptor charger - Pengecekan fungsional perangkat (PTT, speaker, knop volume dan knop channel) 	<ul style="list-style-type: none"> - On-site 24/7 - Response time 30 menit - Resolution time 1x24 jam
Radio Rig	<ul style="list-style-type: none"> - Parallel melakukan pencatatan masalah kedalam lokal system - Memberikan jawaban dan merespons keluhan user. - Pengecekan dan pembersihan perangkat radio Rig - Pengecekan dan pembersihan unit Power supply - Pengecekan dan pembersihan Antenna radio - Pengecekan fungsional perangkat (extra mic, tombol volume dan tombol channel) 	<ul style="list-style-type: none"> - On-site 24/7 - Response time 30 menit - Resolution time 1x24 jam

Fungsional Perangkat	Lingkup Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Perangkat Pengguna Radio Komunikasi & PA System	SLA Service Level Agreement
Public Address System	<ul style="list-style-type: none"> - Parallel melakukan pencatatan masalah kedalam lokal system - Memberikan jawaban dan merespons keluhan user. - Pengecekan dan pembersihan Box Panel - Pengecekan dan pembersihan Amplifier - Pengecekan dan pembersihan Radio Rig - Pengecekan dan pembersihan antenna radio - Pengecekan dan pembersihan horn speaker - Pengecekan dan pembersihan microphone desk (Posko security parkir truk ekspor, Gate Ekspor, Gate 8 dan Gate Domestik) 	<ul style="list-style-type: none"> - On-site 24/7 - Response time 30 menit - Resolution time 3x24 jam

Perangkat	User	Quantity	Order Unit
Radio HT	TPS Employee at Yard dan Wharf area	35	Unit
	HSSE	4	Unit
	Engineering	9	Unit
	Tally BBB	23	Unit
	TKBM	14	Unit
	Reefer	7	Unit
	Mekanik (CC, RTG, Head Truck)	22	Unit
	Security	23	Unit
	Vendors	5	Unit
	Reach Stacker (RS)	6	Unit
	Total	148	Unit

Perangkat	User	Quantity	Order Unit
Radio Rig	Control Center	10	Unit
	Container Crane (CC)	11	Unit
	Ruber tyred Gantry (RTG)	28	Unit
	Receptionist Adm & CS Building	2	Unit
	Total	51	Unit

Perangkat	Lokasi
Public Address System	1. Blok UV
	2. Gudang Api Selatan
	3. Gudang Api Utara
	4. Gate 8
	5. Taman Burung
	6. Office Reefer
	7. International Wharf 750
	8. CBO 1
	9. CBO 2
	10. International Wharf 150
	11. Domestic Wharf
	12. Blok BB Ujung
	13. Blok BB Tengah
	14. Domestic Yard
	15. Posko Security Gate Domestik
	16. Blok IJK
	17. Tandon Air
	18. Blok W Utara
	19. Blok W Selatan
	20. Rail Way
	21. Import Yard
	22. Posko Security Parkir Truk Ekspor
	23. Parkir Truk Ekspor Tengah
	24. CFS 100

3. Perawatan Rutin Berkala (Planned Maintenance)

- Kontraktor wajib melakukan pembersihan menyeluruh terhadap perangkat radio komunikasi beserta public address system dan peripheral pendukungnya setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan waktu yang terencana;
- Kontraktor wajib melakukan kegiatan inspeksi menyeluruh terhadap Perangkat Radio Komunikasi beserta Public Address System dan peripheral pendukungnya setiap 45 (Empat puluh lima) hari sekali dengan waktu yang terencana;
- Bagian-bagian yang harus dibersihkan sekurangnya-kurangnya antara lain adalah: Radio Rig, Power supply, UPS, Box Panel Rakom, Power Amplifier, Box Panel PA system, ruang repeater dan kelayakan tower antenna dengan tujuan tidak terdapat kotoran yang dapat mengganggu fungsi peralatan maupun kenyamanan operator, pembersihan pada rangkaian / panel / MCB elektronik harus menggunakan lap kering / vacum cleaner / blower;
- Perencanaan, pelaksanaan dan hasil pekerjaan pembersihan dilaporkan kepada Pengawas Pekerjaan untuk dilakukan pemeriksaan dan persetujuan atas penyelesaian pekerjaan dimaksud

4. Kegiatan Pendukung

- a. Menyediakan unit cadangan yang siap digunakan pada saat perangkat radio komunikasi beserta public address System dan peripheral pendukungnya mengalami kegagalan, berupa:
- b. Melakukan perbaikan, penggantian unit dan dukungan layanan pada lingkup perangkat radio komunikasi beserta peripheral pendukungnya;
- c. Melakukan perbaikan, penggantian unit dan dukungan layanan pada lingkup perangkat public address system beserta peripheral pendukungnya;
- d. Melakukan pekerjaan instalasi atas relokasi perangkat radio rig beserta peripheralnya;
- e. Melakukan pemeliharaan dan jasa pengecatan beserta dukungan layanan pada lingkup kelayakan tower antenna;
- f. Melaporkan hasil kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan atau penggantian unit serta dukungan layanan pada lingkup radio komunikasi beserta public address system dan peripheral pendukungnya;
- g. Turut bertanggung jawab dan memonitor perkembangan permasalahan dan kebutuhan dukungan layanan pada lingkup radio komunikasi beserta public address system dan peripheral pendukungnya;
- h. Melakukan inventarisasi perangkat radio komunikasi beserta public address system dan peripheral pendukungnya;
- i. Menyediakan Truck skylift/mobil tangga atau scaffolding sesuai standar PT TPS beserta semua kebutuhan dan perlengkapan kerja serta peralatan bantu kerja yang diperlukan;
- j. Penanggung jawab dari kontraktor wajib melakukan inspeksi pada pekerja (tidak terjadwal) dan penyuluhan secara periodik kepada pekerja yang ditugaskan di PT TPS guna mencegah pelanggaran dan membangun motivasi, kemampuan komunikasi serta perilaku yang baik selama bekerja di area kerja PT TPS;
- k. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pelaporan atas kegiatan pemeliharaan perangkat radio komunikasi beserta public address system, penggantian suku cadang yang dilakukan serta kegiatan dukungan layanan dalam bentuk laporan guna penyelesaian pekerjaan setiap termin pembayaran.

5. Modifikasi, Perubahan dan atau Peningkatan Kualitas

- a. Pada masa berlakunya kontrak, Kontraktor dapat mengajukan modifikasi, perubahan dan atau peningkatan kualitas Produk, yang dirasa perlu untuk memperbaiki dan atau untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerusakan atas Produk;
- b. Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan modifikasi, perubahan dan atau peningkatan kualitas sebagaimana termaktub dalam ayat 4.a pasal ini, harus terlebih dahulu menjelaskan kepada Pemberi Tugas tentang alasan – alasan mengapa pekerjaan yang dimaksud perlu dilakukan dan biaya – biaya yang timbul (jika ada);
- c. Pekerjaan modifikasi, perubahan dan atau peningkatan kualitas sebagaimana termaktub dalam ayat 4.a pasal ini tidak dapat dikerjakan sebelum mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.

6. Garansi

- a. Kontraktor wajib memberikan garansi atas setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dalam ruang lingkup pekerjaan kontrak pemeliharaan perangkat pengguna radio komunikasi & PA system termasuk Kondisi fisik, fungsionalitas dan operasionalitas Produk.
- b. Garansi yang diberikan berlaku selama 2 (dua) bulan sejak selesai dilakukan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU KONTRAK**

Jangka waktu kontrak pekerjaan pemeliharaan perangkat pengguna radio komunikasi & PA system adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025.

Pasal 6 **WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pelaksanaan pekerjaan kontrak pemeliharaan perangkat pengguna radio komunikasi & PA system adalah on-site 24 (jam) sesuai jam kerja operasional yang terbagi dalam 3 Shift dengan rincian waktu kerja pershift sebagai berikut:

- a. Waktu kerja shift I (Pertama) dilaksanakan pada pukul 23.00WIB – 07.00 WIB dengan total lama waktu kerja adalah 8 (delapan) jam
- b. Waktu kerja shift II (Kedua) dilaksanakan pada pukul 07.00WIB – 15.00 WIB dengan total lama waktu kerja adalah 8 (delapan) jam
- c. Waktu kerja shift III (Ketiga) dilaksanakan pada pukul 15.00WIB – 23.00 WIB dengan total lama waktu kerja adalah 8 (delapan) jam

Pasal 7 **ADMINISTRASI DAN PELAPORAN**

1. Kontraktor harus membuat laporan secara rutin berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan laporan pekerjaan lainnya atas permintaan Pemberi Tugas;
2. Laporan atas pekerjaan pemeliharaan yang disampaikan minimal adalah sebagai berikut:
 - a. Executive summary kegiatan pemeliharaan;
 - b. Rencana kegiatan pemeliharaan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan;
 - d. Penanganan insiden/kerusakan;
 - e. Dokumentasi kegiatan pemeliharaan.
3. Format-format dokumen yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harus mendapat persetujuan terdahulu dari Pemberi Tugas.
4. Laporan sebagaimana dimaksud diatas, dapat disampaikan dengan cara presentasi jika diperlukan.

5. Semua laporan tersebut diatas harus dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan serta invoice dan faktur pajak untuk dilampirkan dalam surat permohonan pembayaran.

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI TUGAS DAN KONTRAKTOR

Dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak pemeliharaan perangkat pengguna radio komunikasi & PA system, masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut :

1. Kewajiban Pemberi Tugas :

- a. Menyediakan bantuan teknis kepada Kontraktor untuk menyelesaikan masalah pada second level, baik itu berupa penyediaan dokumen panduan, panduan melalui telepon atau pendampingan langsung di lapangan;
- b. Melakukan pembayaran kepada Kontraktor sesuai kontrak (surat perjanjian);
- c. Menyediakan Tanda Pengenal bagi seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh kontraktor.

2. Kewajiban Kontraktor :

- a. Kontraktor pelaksana pekerjaan diwajibkan memiliki pengalaman atau pernah melaksanakan pekerjaan serupa;
- b. Kontraktor pelaksana pekerjaan dimaksud diutamakan memiliki alamat domisili atau kantor cabang di area Surabaya yang ditunjukkan dengan surat keterangan domisili yang berlaku guna kemudahan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi serta dukungan layanan;
- c. Menyediakan tenaga kerja spesialis/ekspertis yang sanggup hadir sewaktu – waktu jika dibutuhkan dengan kompetensi dan sertifikasi dibidang elektronika atau perangkat radio komunikasi.
- d. Mengelola kebutuhan Spare Parts (suku cadang) perangkat radio komunikasi beserta public address system;
- e. Menyediakan semua kebutuhan peralatan (tools) dan perlengkapan dukungan kerja seperti skylift, scaffolding, tangga lipat, body harness, safety tools serta peralatan bantu yang diperlukan dalam jumlah yang cukup;
- f. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap prasarana, sarana dan peralatan yang disediakan oleh Pemberi Tugas, termasuk pembersihan maupun perbaikan bila terjadi kerusakan;
- g. Menjaga kerapian, keindahan, ketertiban dan kebersihan ruang kerja/kantor, gudang penyimpanan dan tempat pembersihan yang dipergunakan;
- h. Membantu menyiapkan telahan dan memberikan saran tertulis kepada Pemberi Tugas dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kinerja perangkat radio komunikasi;
- i. Menyediakan peralatan keselamatan kerja (K3) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada setiap tenaga kerja yang ditempatkan, sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Mengganti tenaga kerja yang tidak cakap, tidak disiplin serta melanggar peraturan yang berlaku di PT TPS;
- k. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan setiap bertugas harus menggunakan pakaian seragam dan peralatan keselamatan kerja (K3) sebagaimana mestinya yang disediakan oleh Kontraktor;

- l. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memakai tanda pengenalan diri yang jelas yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas;
- m. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik;
- n. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan harus senantiasa mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT TPS;
- o. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi tuntutan atau gugatan hukum yang diajukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor maupun oleh Pihak lain yang merasa dirugikan oleh Kontraktor;
- p. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan;
- q. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran ketentuan larangan yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan di PT TPS;
- r. Bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor, baik sengaja maupun tidak sengaja dan atau atas kelalaian Pihak lain, sehingga mengakibatkan rusaknya alat, fasilitas dan peralatan kerja dengan tanpa alasan apapun;
- s. Bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dari para tenaga kerja, orang lain maupun Pihak lain yang menderita sakit atau cedera akibat perbuatan atau kelalaian dari tenaga kerja yang ditempatkan kontraktor selama menjalankan tugas pekerjaannya;
- t. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya tenaga kerja yang ditempatkan ataupun orang lain, Kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap semua pengurusan jenazah dan biaya-biaya yang diperlukan kepada ahli warisnya.

3. Hak-hak Pemberi Tugas :

- a. Memerintahkan kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan Radio komunikasi beserta Public Address System dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- b. Melakukan teguran - teguran atau larangan secara lisan/tertulis kepada Kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan apabila di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata terjadi penyimpangan - penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya;
- c. Meminta penggantian tenaga kerja yang ditempatkan oleh kontraktor, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan tenaga kerja yang bersangkutan dinilai tidak cakap dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik;
- d. Meneliti kebenaran laporan-laporan yang disampaikan oleh kontraktor, yang diantaranya akan dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran;
- e. Mengembalikan berkas permohonan pembayaran kepada Kontraktor apabila ternyata setelah diadakan penelitian terdapat perbedaan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan.

4. Hak-hak Kontraktor :

- a. Menempatkan personil/tenaga kerja yang cakap dan memenuhi syarat serta jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan Pemberi Tugas.
- b. Menerima pembayaran dari Pemberi Tugas sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal 9

HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak adalah tetap dan mengikat selama masa berlakunya kontrak atau waktu pelaksanaan pekerjaan, terhitung sejak perjanjian ditanda tangani.
2. Biaya perjalanan dan akomodasi untuk personil Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban Kontraktor.
3. Pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan permohonan pembayaran yang disampaikan oleh Kontraktor. Dan dibayarkan setelah Kontraktor memberikan dokumen–dokumen yang diperlukan dan diminta oleh Pemberi Tugas.

Pasal 10

RUANG KERJA/KANTOR DAN GUDANG PENYIMPANAN

1. Keamanan dan pengamanan dari peralatan dan perlengkapan kerja serta perlengkapan dan dokumentasi yang digunakan dan atau disimpan dalam ruang kerja atau kantor dan gudang penyimpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
2. Kontraktor wajib menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, kerapian dan kesehatan lingkungan kerja di dalam dan disekitar lokasi ruang kerja/kantor dan gudang penyimpanan.

Pasal 11

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

Karena satu dengan lain hal, Kontraktor dapat meminjam peralatan kerja dan atau peralatan bantu kerja milik Pemberi Tugas apabila dimungkinkan untuk dipinjam, namun bilamana terdapat kerusakan atau hilang akan menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. Kontraktor harus segera mengganti dengan peralatan yang baru, paling lama 1 (satu) bulan bilamana tidak dapat berfungsi sama sekali atau hilang, sedangkan apabila rusak wajib diperbaiki agar kembali dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 12

PENGGANTIAN SUKU CADANG (SPARE PARTS)

Kontraktor tidak dibenarkan melakukan penggantian Suku cadang (spare parts) yang rusak dengan Suku cadang (spare parts) baru tanpa sepengetahuan dan seijin Pemberi Tugas.

Pasal 13

PENALTI

1. Pemberi Tugas berhak memberikan penalti kepada kontraktor jika kontraktor gagal dalam menyediakan tenaga teknisi pemeliharaan radio komunikasi dengan jumlah dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pasal 5 yaitu sebesar: (jumlah akumulasi jam kekosongan setiap tenaga pelaksana jasa dalam masa periode pembayaran) /1000 * (nilai kontrak per triwulan); Contoh: Jika dalam periode pembayaran pertama (3 bulan pertama sejak perjanjian ditandatangani), tercatat kekosongan tenaga teknisi sebanyak 2 jam maka penalti dihitung = $2 / 1000 * (\text{nilai kontrak per triwulan})$.
2. Pemberi Tugas berhak memberikan penalti kepada kontraktor jika kontraktor gagal dalam menyediakan backup unit sesuai dengan pasal 4 ayat 3.a yaitu sebesar: (jumlah akumulasi unit backup yang tidak terpenuhi dan melebihi masa toleransi selama 2 minggu) /1000 * (nilai kontrak per triwulan), Contoh: Jika dalam periode pembayaran pertama (3 bulan pertama sejak perjanjian ditandatangani), tercatat terdapat kekurangan 1 unit backup ekstra mic dan 2 unit backup preamp, maka penalti dihitung = $(1+2) / 1000 * (\text{nilai kontrak per triwulan})$.
3. Semua pembayaran penalti akan diperhitungkan melalui pembayaran kontrak dari Pemberi Tugas kepada Kontraktor.

Pasal 14

KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KERJA (K3L)

1. Tenaga Kerja Kontraktor harus telah mendapatkan Induction Training mengenai Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja sebelum bekerja di Area Terbatas PT TPS.
2. Kontraktor harus menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini di Area Terbatas PT. TPS apabila diperlukan.
3. Kontraktor berkewajiban menyediakan pakaian seragam yang cerah/terang dapat dilihat pada saat waktu siang dan malam serta peralatan pelindung diri lainnya (APD) bagi karyawannya serta mentaati peraturan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja.
4. Kontraktor harus selalu menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan lingkungan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PT TPS.
5. Kontraktor harus mendukung PT TPS dalam rangka implementasi, sertifikasi dan audit ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001, ISPS Code, ISO 28000 serta audit-audit dari Badan Sertifikasi yang lain.
6. Kontraktor bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan segala resiko yang terjadi pada karyawannya yang dipekerjakan di PT TPS.
7. Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT TPS, para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor wajib membantu dengan sukarela tanpa mengganggu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 15

PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah:

1. Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam ketenaga-kerjaan atau hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia.
2. Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT TPS (misalnya peraturan keselamatan).
3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 16
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor non teknis terhadap alat yang penyelesaiannya ditangani oleh PT TPS, maka Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan harus membantu semaksimal mungkin agar supaya alat dapat beroperasi sesegera mungkin dan tidak mempengaruhi kesiapan, keandalan alat serta mengganggu operasional keseluruhan di lingkungan PT TPS.
2. Pelaksana pekerjaan pemeliharaan harus menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang ada di lingkungan PT TPS secara professional berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PT TPS.
3. Apabila terdapat perubahan (penambahan atau pengurangan) jumlah Produk Jasa yang di sewa yang terjadi didalam masa kontrak ini, maka harga kontrak akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bersama.
4. Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam syarat-syarat teknis ini dan nantinya ternyata dalam pelaksanaannya ada kaitannya dengan kontrak pekerjaan pemeliharaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 26 Juni 2024

SUPERINTENDEN PERANGKAT KERAS DAN
DUKUNGAN TI PT TERMINAL PETIKEMAS
SURABAYA



MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO

VP INFRASTRUKTUR TI PT TERMINAL PETIKEMAS
SURABAYA



HENDRA GUNAWAN

MENGETAHUI



AGUSTINUS ARJO DEDALI
SVP TEKNOLOGI INFORMASI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA